

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2015

PERDA NO. 4, LD 2015/NO. 164, LL PEMKOT BIMA : 31 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KOTA BIMA

- ABSTRAK : - Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat.
- Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 1977, PP No. 22 Tahun 1983, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 78 Tahun 1992, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber Daya, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Peternak dan Usaha Dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
 - Perda ini terdiri dari XII BAB, 58 Pasal, dan Penjelasan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2015
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.